



P U T U S A N

Nomor 144/PDT/ 2017/PT KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HASAN bin UMAR JAWA, Umur: 32 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Bangsa: Indonesia, Pekerjaan, Petani, alamat: Rt/Rw: 009/005/Palis, Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DRS. HENDRIKUS DJEHADUT, SH., Advokat/ Penasehat Hukum dari KLINIK HUKUM & MEDIATOR "DRS.HENDRIKUS DJEHADUT, SH.& REKAN" beralamat di Jl. Jurusan Waetuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan register nomor: 24/SK.PDT/II/2017/PN.LBJ tanggal 16 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L A W A N

1. **ABDULLAH alias Dula bin Madu**, beralamat di RT/RW : 007/004, Dusun Pong topak, Desa Siru, Kec.Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **ARMISI binti IBRAHIM**, beralamat di Kampung Laci, Desa Waewako, Kec. Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **RUBI bin IBRAHIM**, beralamat di Kampung Siru, Desa Siru, Kec. Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **ARGAMI binti IBRAHIM**, beralamat di Kampung Siru, Desa Siru, Kec. Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **FATIMAH**, beralamat di Kampung Siru, Desa Siru, Kec.Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **JOHRAH binti ABDURAHMAN**, beralamat di Kampung Waemata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. **SAIFULLAH AHMAD bin DAHLAN**, beralamat di Desa Golo Tantong, Kec. Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. **SUDRIYONO bin DAHLAN**, beralamat di Desa Golo Tantong, Kec. Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
9. **SULASTIOWATI binti DAHLAN**, beralamat di Desa Golo Tantong, Kec. Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;
10. **IMA binti DAHLAN**, beralamat di Dusun Tenda, Desa Golo Tantong, Kec. Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X;
11. **JUFRI**, beralamat di Dusun Palis, Desa Nanga Lili, Kec.Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;
12. **RUSMIN bin Husen**, beralamat di Kampung Siru, Desa Siru, Kec. Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII;
13. **JUNTAK bin Husen**, beralamat di Kampung Siru, Desa Siru, Kec.Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Lbj., tanggal 5 Juli 2017 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuanbajo tanggal 21 Pebruari 2017, Register Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN Lbj, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada priodesasi Penggalan Wae (kali) Sele, untuk kepentingan sumber air dalam mengairi persawahan di daratan wilayah Lembor yang dilakukan/dikerjakan mulai Tahun 1961 sampai Tahun 1972 masyarakat ikut serta dalam proses pengaliran saluran irigasi tersebut, dan salah satu anggota warga yang ikut kerja penggalian adalah Bapa HUDAN suami dari Ibu JIA;
2. Bahwa setelah selesai penggalian saluran irigasi diatas, dilanjutkan dengan melakukan penataan, pematokan dan pembagian fisik tanah kepada warga masyarakat yang diketuai oleh Bapak Donatus Endo selaku Petugas dari Kantor Pertanahan/ Agraria Kabupaten Manggarai dan dibantu oleh Bapak Agustinus Djani, sedangkan yang melakukan survey untuk pematokan dalam pembagian ini di dibantu tenaga tehnis oleh Bapak Ir.Morel yang dilakukan pada Tahun 1972;
3. Bahwa proses penataan dan pembagian fisik tanah tersebut, Bapak HUDAN mendapat 1 (satu) bidang dengan ukuran/ luas: 100 x 100 m2 atau 1 hektar, dengan Nomor pembagian 164 dengan batas-batas tercantum diatas, hal ini karena Bapak Hudan salah satu pelaku pekerjaan gali Wae Sele, sehingga atas jasa mereka yang melakukan penggalian Panitia memberikan 1 hektar masing-masing;
4. Bahwa karena masih dianggap tidak mencukupi Bendungan Wae/ kali sele untuk mengairi persawahan diseluruh wilayah persawahan Lembor, maka pada Tahun 1979 dilakukan penggalian sumber mata air dari Kali Wae Raho dan Wae Kanta dan selesai dikerjakan pada Tahun 1983;
5. Bahwa pada saat diterimanya pembagian fisik tanah ini oleh Bapa Hudan sudah kawin dengan Ibu Jia atau sudah berumah tangga dan telah mengistirikan Ibu Jia, namun selama mereka menjadi pasangan suami – istri tidak memperoleh keturunan sampai Bapa Hudan meninggal dunia pada Tahun 1978;
6. Bahwa setelah Bapa Hudan meninggal dunia Tahun 1978, dan ibu Jia dalam status janda, maka Ibu JIA menikah lagi dengan Bapa UMAR JAWA pada Tahun 1980, dan hasil perkawinan antara UMAR JAWA dengan Ibu JIA memperoleh keturunan atau melahirkan anak 1 (pertama) Tahun 1982 langsung meninggal setelah melahirkan, dan melahirkan anak 2 (kedua) Tahun 1983 langsung meninggal setelah melahirkan lagi, dan melahirkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak 3 (ketiga) Tahun 1984 langsung meninggal setelah melahirkan, kemudian melahirkan anak 4 (keempat) pada tanggal 23 Mei 1986 yaitu bernama HASAN bin Umar Jawa;

7. Bahwa selama tenggang waktu Bapa Umar Jawa hidup bersama Ibu Jia selaku istrinya, tidak ada masalah fisik tanah yang saat ini dikuasai oleh ahli warisnya Umar Jawa dan Ibu Jiah yaitu HASAN bin Umar Jawa;
8. Bahwa pada usia anaknya Bapa Umar Jawa hasil perkawinan dengan Ibu Jiah baru berumur 8 bulan, Bapa Umar Jawa meninggal dunia sekitar awal bulan Desember 1986, dan sejak itu-lah Ibu Jiah dengan bersusah payah untuk mencari nafkah dan membesarkan anaknya bernama: HASAN bin Umar Jawa, dan salah satu sumber penghasilan untuk memberikan nafkah dan membesarkan anaknya bernama: Hasan bin Umar Jawa adalah Tanah Sawah yang saat ini dikuasainya dan/ atau yang dijadikan obyek sengketa saat ini;
9. Bahwa karena Ibu JIA adalah seorang janda dan merasa lemah, apalagi anaknya masih kecil/ belum dewasa, maka sekitar bulan Maret Tahun 1990 atau sekurang-kurangnya sekitar Tahun itu, Bapa HAJI MUSTAFA GABI dengan caranya mencoba mengganggu fisik tanah sawah yang memang hak milik ibu JIA, dan akhirnya Ibu Jia lapor kepada Pemerintah Kecamatan Lembor, dan atas penelusuran dan penelitian administrasi dan fisik tanah yang memang hak milik ibu JIA, akhirnya Camat Lembor yang saat itu sebagai Camat adalah Bapak Drs. Leonard Manek menegaskan dengan mengeluarkan surat No.Pem.014.1/333/III/1990 tanggal 17 Maret 1990, bahwa Haji Mustafa Gabi tidak mempunyai wewenang dan hak untuk mengerjakan atau menguasai, apalagi hendak memiliki sebagian ataupun seluruhnya dan/ atau berniat untuk membagi kepada siapapun fisik tanah sawah tersebut, dan selain itu Camat Lembor mengeluarkan sebuah surat No. Pem.014.1/333/III/1990 tanggal 26 Maret 1990 yaitu untuk melarang dan menghentikan agar saudara Haji Mustafa Gabi tidak boleh mengganggu dan mengerjakan tanah sawah hak milik Ibu JIA atas peninggalan suaminya HUDAN;
10. Bahwa setelah peristiwa pada Tahun 1990 tersebut diatas, Bapa Haji Mustafa Gabi tidak pernah mengganggu tanah milik Ibu JIA lagi, sampai Tahun 2015, namun setelah Ibu JIA telah meninggal dunia pada bulan April 2015, mulailah seseorang melakukan rekayasa atau mengskenario untuk menggunakan saudara Abdullah bin Madu dan anggota keluarga lainnya untuk mengganggu tanah hak milik peninggalan Bapa Hudan atau Ibu Jiah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istrinya) yang saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh ahli warisnya Ibu JIA yaitu HASAN bin Umar Jawa yang anak satu-satunya dari hasil perkawinan dengan Umar Jawa dengan Ibu JIA;

11. Bahwa setelah ibu JIA meninggal dunia pada tanggal 8 April 2015, maka keras dugaan rupanya ada seseorang yang memang pernah mengganggu tanahnya Ibu JIA pada Tahun 1990, ternyata belum berhenti untuk mengganggu dan berniat untuk menguasai dan ingin mengerjakan dan memperoleh hasil dari tanah sawah hak milik Ibu JIA atau ahli warisnya, yang memang sebelumnya yaitu Tahun 1990 pernah mengganggunya, dan selanjutnya dengan kemunafikannya, maka dirinya mencoba mempengaruhi anggota keluarga lain, dari keturunan satu rumpun dengan Bapa Hudan almarhum untuk mencoba mengganggu dengan cara sewenang – wenang untuk memaksa ahli waris dari Bapa HUDAN dan Ibu JIA dan/ atau UMAR JAWA dan IBU JIA yaitu HASAN bin Umar Jawa yang sedang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut, karena dianggapnya tidak mempunyai kemampuan;
12. Bahwa karena adalah benar tanah sawah dan tanah kering terletak di Watu Lendo, dahulu masuk wilayah Desa Tangge, sekarang Desa Siru, Kec.Lembor dengan Nomor pembagian 164 (tanah sawah) dan batas-batas tercantum diatas adalah Tanah Hak Milik Bapa Hudan dan Ibu Jia dan/ atau ahli warisnya HASAN bin Umar Jawa;
13. Bahwa untuk memperoleh dokumen Hak kepemilikan atas bidang tanah sesuai dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 1960, maka mereka memproses kelengkapan dokumen hak atas tanah yaitu mengusulkan untuk diterbitkan sertifikat oleh Pemerintah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional yang zaman itu masih Kabupaten Manggarai dengan Nomor Sertifikat: 1965 Tahun 1992 untuk tanah sawah dan untuk tanah kering nomor sertifikat: 2139 Tahun 1995 dan masih Desa Tangge;
14. Bahwa adanya timbul masalah atas tanah yang secara terus menerus dikuasai dan dikerjakan sejak 1972 sampai saat ini, maka keras dugaan ada seseorang yang pada Tahun 1990 pernah mengganggu Ibu JIA mencoba mempengaruhi bernama Abdullah bin Madu dan anggota keluarga lainnya, yang secara jelas dan nyata tidak ada hubungan hukum dengan Fisik Tanah yang diganggu oleh mereka, dengan memaksimalkan dan memanfaatkan seseorang yang mungkin karena jabatannya, sehingga saudara Abdullah bin Madu dan anggota keluarga lainnya menggiring obyek sengketa kepada masalah kewarisan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena demikian perbuatan kejiwaan yang dilakukan oleh seseorang yang pada Tahun 1990 pernah mengganggu Ibu JIA yang saat ini telah secara terus menerus dikuasai dan dikerjakan oleh Bapa Hudan bersama istrinya Ibu JIA sejak Tahun 1972 sampai Bapa Hudan meninggal Tahun 1978 dan seterusnya fisik tanah tersebut langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Ibu JIA dan setelah Ibu JIA meninggal dunia Tahun 2015, langsung dikuasai dan dikerjakan oleh anaknya/ahli warisnya Ibu JIAH bernama HASAN bin Umar Jawa sampai sekarang;
16. Bahwa jikalau saudara Abdullah bin Madu dan anggota keluarga lain yang saat ini kami gugat, ada hubungan hukum dengan obyek yang disengketakan, kenapa tidak digunakan tenggang waktu dari Tahun 1990 sampai 2014 sebelum Ibu JIAH meninggal dunia, karena Ibu JIAH baru meninggal pada tanggal 8 April 2015, dan kenapa menunggu setelah IBU JIAH meninggal dunia, supaya alasannya adalah ahli waris Hasan tidak akan mampu melawan siasat seseorang yang pada Tahun 1990 pernah mengganggu Ibu JIA dengan menggunakan saudara Abdullah bin Madu dengan kawan-kawannya, karena supaya anaknya bernama; Karena sang Aktor Intelektual dalam hal masalah ini yang diduga keras adalah seseorang yang pernah Tahun 1990 hitung waktu, akhirnya menggunakan Abdullah bin Madu dan kawan-kawan memasalahkan tanah hak milik Ibu JIA, yang tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa;
17. Bahwa dengan keadaan diatas, maka sangat jelas telah terjadi scenario dan keserakahan seseorang tokoh dibalik niat jahat saudara Abdullah bin Madu dan kawan-kawannya, sehingga mereka demikian berani dan berniat untuk dimunculkan kembali untuk mengganggu tanah yang sedang dikuasai dan dikerjakan oleh ahli waris Ibu JIA, karena supaya ada seorang pejabat yang membekingnya, dan hal ini tentu kami akan melakukan penelusuran secara efektif, walaupun sudah ada petunjuk bayangannya;
18. Bahwa karena obyek sengketa adalah tanah sawah dan tanah kering yang selama ini dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat, diganggu oleh Para Tergugat, maka hal itu sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum, maka untuk itu sepatutnya harus membayar ganti kerugian, manakala selama pemeriksaan perkara ini tanah hak milik Penggugat dihalangi untuk mengerjakannya;
19. Bahwa karena proses penerimaan atas pembagian fisik tanah sawah oleh Bapa Hudan dari Penataan dan Pembagian oleh Panitia dari Pemerintah, dengan Nomor pembagian 164 dengan batas-batas:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Bp.L.Bernadus Bembot;
- Sebelah selatan : Tanah sawan milik Bp.Dulu;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Bp.Salim, saat ini anaknya Mansur;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Bp.Gaspar;

Adalah diterima pada saat Bapa HUDAN sudah nikah dengan istrinya bernama JIA, karena Bapa Hudan menikah dengan Jia pada Tahun 1968, dan penataan dan pembagian tanah baru dilakukan pada Tahun 1972, maka oleh karena itu, tidak dapat dibagikan kepada siapapun, karena tidak terdapat sedikitpun hubungan hukum dengan pihak para Tergugat;

20. Bahwa selanjutnya apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara ini, terdapat pihak para Tergugat tidak hadir secara efektif walaupun telah dipanggil secara sah 3 kali, maka kami mohon kiranya tetap mematuhi hukum acara perdata;

Bahwa berdasarkan uraian dalil posita diatas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memutuskan dan dengan AMAR keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah sawah dengan Nomor pembagian 164 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Bp. L. Bernadus Bembot;
- Sebelah selatan : Tanah sawan milik Bp.Dulu;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Bp. Salim, saat ini anaknya Mansur;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Bp. Gaspar;

Dengan tanah kering ukuran/ luas: 20 x 50 m² terletak di Watu Lendo, Desa Siru, Kec.Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Bp. Ma'un;
- Sebelah selatan : Tanah sawan milik Bp. Muh. Ali;
- Sebelah Timur : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Tanah milik Bp. Ali Mustaram;

adalah sah milik Ibu JIA, atas peninggalan Bapa Hudan selaku suaminya, dan selanjutnya diwarisi kepada HASAN selaku anak kandung Ibu Jiah atas perkawinannya dengan Umar Jawa suami kedua-nya, maka oleh



karena itu, tidak dapat dibagikan kepada siapapun, karena tidak terdapat sedikit pun hubungan hukum dengan pihak para Tergugat;

3. Menyatakan menurut hukum para Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa, dan karenanya tidak mempunyai hak atasnya;
4. Menyatakan menurut hukum agar para Tergugat dapat mengosongkan lokasi dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara atau pihak Kepolisian, manakala sedang menguasai lokasi atau mengerjakan obyek sengketa;
5. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan/ di Eksekusi lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya Verzet dan Banding, dan bila perlu dengan menggunakan atau bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan isi putusan, apabila putusan atas perkara ini memperoleh berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Bapak Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengirimkan Jawaban yang tidak bertanggal sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa objek sengketa ini adalah tanah warisan;
2. Bahwa putusan objek ini telah putus di Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan perkara No. 10/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 6 Oktober 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 27 Oktober 2016 sehingga apabila diperiksa oleh Pengadilan Negeri maka berlaku *Nebis In Idem* oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang;
3. Bahwa Objek tersebut telah dieksekusi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat patut ditolak karena dalam hal ini tanah bidang sawah seluas/ ukuran 10.000 M2/ 100x 100 M2 terletak di Watu Lendo, Desa Siru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Bp. L. Bernadus Bembot;
- Sebelah selatan : Tanah sawan milik Bp.Dulu;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Bp. Salim, saat ini anaknya Mansur;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Bp. Gaspar;

Dan bidang tanah kering luas/ ukuran: 20 x 50 m2 terletak di Watu Lendo, Desa Siru, Kec.Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Bp. Ma'un;
- Sebelah selatan : Tanah sawan milik Bp. Muh. Ali;
- Sebelah Timur : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Tanah milik Bp. Ali Mustaram;

Adalah tanah warisan dan objek ini telah diputus di Pengadilan agama Labuan Bajo pada tanggal 6 Oktober 2016 dengan Nomor perkara 10/Pdt.G/2016/PA.LBJ dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 27 Oktober 2016 bahkan sudah di eksekusi, sehingga apabila diperiksa oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo maka berlaku *Nebis In Idem* oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang;

Bahwa berdasarkan segala fakta yang telah kami lampirkan, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Neit Ontvankjelijk Verklaard*);

PRIMAIR

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membiaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa membaca Putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Lbj., tanggal 5 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 13.166.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding tanggal 19 Juli 2017, Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Lbj. terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo, tanggal 5 Juli 2017 Nomor: 11/Pdt.G/ 2017/ PN.Lbj. tersebut. Permohonan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada para Terbanding semula para Tergugat dengan Relass Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Lbj. tanggal 26 Juli 2017 dan tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 19 Juli 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuanbajo pada tanggal 20 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendasarannya dari pertimbangan hukum yang tercantum pada hal. 12 alinea ke -1 yang isinya “ Menimbang , bahwa eksepsi Nebis in Idem atau Exceptio Res Judicata atau juga disebut Exceptie van Gewijsde Zaak artinya bahwa, kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. apabila suatu perkara itu telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadap perkara itu telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali ;
2. Bahwa Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO telah mengutip Putusan Mahkamah Agung RI no. 647/K/SIP/1973 tanggal 13 April 1976 yang intinya adalah : Menimbang, bahwa ada tidaknya Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari tanah sengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti serta alasannya adalah Sama ;
3. Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak pernah diajukan bukti surat yang membuktikan bahwa perkara ini adalah perkara yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta merupakan putusan yang bersifat positip ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Tergugat I telah melampirkan surat serupa Putusan Pengadilan Agama No. 10/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 6 Oktober 2016 yang dimaksudkan untuk mendukung dan membuktikan dalil eksepsinya, akan tetapi surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga berdasarkan pada Pasal 1888 KUH Perdata Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka terhadap surat bukti Foto Copy yang pernah diperlihatkan atau tidak ada aslinya, tidak dapat dipergunakan / dianggap sebagai alat bukti yang tidak Sah dan harus dikesampingkan, dan oleh karena itu, terhadap eksepsi Tergugat I (Abdulah) mengenai Nebis In Idem “ tidaklah berdasarkan Hukum dan harus dinyatakan ditolak”; Sehingga secara keseluruhan Eksepsi Tergugat I (Abdulah) dinyatakan di tolak ;

Bahwa setelah kami meneliti secara seksama Putusan, Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO, YANG PERTIMBANGAN HUKUM **DALAM POKOK PERKARA** pada hal. 13 alinea ke – 1 dan ke- 2 serta ke - 3 yang intinya SBB :

1. Bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut,dan tidak pernah hadir ,maka Gugatan di Putus dengan Verstek ;
2. Bahwa meskipun Gugatan diputus dengan Verstek ,tidak dengan sendirinya Gugatan Penggugat dikabulkan , dengan mengutip ketentuan Pasal 149 RBg, walaupun Tergugat tidak hadir, walaupun dipanggil dengan patut,haruslah pula syarat-syarat gugatan itu **beralasan** dan **berdasarkan hukum atau tidak melawan hukum** ;
3. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan beralasan adalah gugatan tersebut didukung oleh fakta atau peristiwa, sedangkan gugatan berdasarkan hukum atau tidak melawan hukum adalah hak atau kepentingan yang dimohonkan perlindungan adalah hak atau kepentingan yang pantas untuk dilindungi ;---

Bahwa setelah kami Kuasanya mencermati dan mencoba memaknai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut diatas, baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara , maka izinkanlah kami untuk mengajukan KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON BANDING terhadap PUTUSAN HAKIM MAJELIS PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO sbb :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG



1. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan perkara ini , telah tidak melaksanakan secara utuh kajian hukum dan / atau telah salah menerapkan hukum atau telah tidak melaksanakan PERADILAN yang seharusnya menurut UNDANG – UNDANG ;

2. Bahwa selanjutnya pada pertimbangan hukum dibagian Eksepsi poin 1 (satu) , **perlu dan penting kami kuasanya dengan tegas menyatakan**, bahwa perkara yang mungkin dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan bajo tidak boleh diajukan dua kali, jikalau perkara tentang hal yang sama-sama berkaitan dengan Pengaturan Kewarisan ; Sedangkan gugatan Penggugat dalam Perkara A quo , bukan merupakan gugatan tentang hak kewarisan ;

Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam eksepsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan bajo , **YANG MENYATAKAN SUDAH PERNAH DIAJUKAN DAN HAL YANG SAMA** , KAMI BERPENDAPAT MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO TIDAK CERMAT DAN TELITI SECARA MENDALAM MEMBIDIK ARAH PERKARA A QUO DAN ATAU SANGAT KELIRU DAN TELAH SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM ; --

3. Bahwa SELAIN ITU, PADA POIN KE – 3 MAJELIS HAKIM TELAH DENGAN TEGAS PULA MENYATAKAN : **surat bukti Foto Copy** yang pernah diperlihatkan atau TIDAK ada aslinya , tidak dapat dipergunakan / dianggap sebagai alat bukti yang tidak Sah dan harus dikesampingkan , dan oleh karena itu, terhadap eksepsi Tergugat I (Abdulah) mengenai Nebis In Idem “ tidaklah berdasarkan Hukum dan harus dinyatakan ditolak” ; Sehingga secara keseluruhan Eksepsi Tergugat I (Abdulah) dinyatakan di tolak ;

Bahwa oleh karena itu, Mestinya tidak ada alasan Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek ; Bahwa pada poin 2 dan 3 Dalam Pokok Perkara diatas , kami tentu mempertanyakan kemanakah arah maksud Majelis Hakim yang menyatakan : “ walaupun Tergugat tidak hadir, walaupun dipanggil dengan patut, haruslah pula syarat-syarat gugatan itu **beralasan** dan berdasarkan hukum atau tidak melawan hukum ;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan / atau tidak mempunyai alasan hukum : Bahwa oleh karena itu , perlu dan penting

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG



Kami Kuasanya menjelaskan kembali “ Gugatan Penggugat diajukan karena Tergugat I dan kawan – kawannya hendak mengatur dan menggiring kepada hak warisan fisik tanah yang secara jelas diperolehnya atas pembagian dari Pemerintah pada tahun 1972 kepada HUDAN , yang saat itu IBU JIA SUDAH MENJADI ISTRINYA ;

DAN HUDAN TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DIDALAM GARIS KETURUNAN DENGAN PARA TERGUGAT ; MAKA FISIK TANAH YANG DOKUMEN HUKUMNYA ATAS NAMA IBU JIA & HASAN DAN DIKUASAI SEJAK MENDAPAT PEMBAGIAN TAHUN 1972 ADALAH TIDAK BISA DI BAGIAN KEPADA SIAPAPUN ; -

DENGAN DEMIKIAN , GUGATAN PENGGUGAT SANGAT BERALASAN HUKUM DAN BERDASARKAN HUKUM ATAU TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM UNTUK MENGGUGAT PARA TERGUGAT; -

Bahwa Gugatan Penggugat sangat jelas , agar Fisik tanah yang saat ini dikuasai dan menjadi hak milik Penggugat selaku anak kandung dan ahli waris dari JIA tidak digiring untuk menjadi harta yang harus dibagi atau diwariskan kepada mereka yang sangat jelas tidak ada hubungan hukum dalam garis keturunan , tidak mempunyai hak hukum , sehingga tidak dapat diklasifikasi sebagai bentuk mohon perlindungan hukum ?

Bahwa alasan yang dipakai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan bajo, sangat bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku secara khusus untuk harta peninggalan yang tidak ada hubungan hukum secara garis keturunan dan yang mempunyai hak dan yang harus diakui secara sah sebagai orang yang berhak untuk menguasai harta peninggalan sesungguhnya dan benar adalah Penggugat sebagaimana : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 524 K/Sip/1975 tgl.7 Februari 1980 ;-

Bahwa keberatan 2 ini harus dibenarkan karena harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Ibu JIA almarhumah adalah benar telah sesuai dengan alat bukti P.1 sampai P.19

Karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang tertuang atau tercantum dalam Putusanya, yang hanya mengamini apa yang menurut materi gugatan dan keterangan para saksi serta alat bukti hukum yang diajukan oleh Penggugat;-

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain diuraikan diatas, kami juga berpendapat bahwa apabila hanya sebagai bentuk untuk mengikuti dan memenuhi tahapan proses hukum sesuai dengan mekanisme menurut Undang-Undang, tanpa harus mencermati secara mendalam substansi perkara di dalam pertimbangan hukumnya, maka nafas penegakan hukum dan makna menjunjung tinggi mencari keadilan akan jauh dari harapan warga masyarakat ; -

Bahwa digugatnya obyek perkara ini, karena tanpa alas hak dan tidak ada hubungan hukum dengan fisik tanah ini serta tidak memiliki alat bukti yang cukup yang telah secara sepihak diganggu oleh Tergugat I Sdr.Abdullah alias Dula bin Madu dkk, yang dipengaruhi oleh Haji Mustafa Gabi, yang secara kebetulan adik kakak orang tua antara orang tuanya Haji Mustafa Gabi dengan orang tuanya Abdullah alias Dula bin Madu ; -

Sedangkan dengan Hudan suami Ibu JIA tidak ada hubungan hukum keluarga dalam satu garis keturunan, sehingga tidak mempunyai hak untuk harus mendapat pembagian warisan dari tanah sengketa ini ;

Bahwa merujuk hal diatas, maka sangat benar dalam gugatan perkara ini, Tergugat IV atas nama : Argami binti Ibrahim, Tergugat V atas nama : Fatimah, Tergugat XII atas nama: Rusmin dan Tergugat XIII atas nama : Juntak tidak menerima materi gugatan dengan alasan mereka tidak mengetahui tanah yang dimaksud ;

Bahwa dengan tidak menerima dan menanda tangani relas pemberitahuan gugatan perkara a quo oleh Argami binti Ibrahim, Tergugat IV dan atas nama : Fatimah, Tergugat V dan atas nama: Rusmin, Tergugat XII serta atas nama : Juntak, tergugat XIII, karena secara nyata akibat konspirasi antara Haji Mustafa Gabi dengan Abdulah alias Dula bin Madu, yang sebenarnya mereka tidak mengetahui hal ihkwil atas tanah tersebut, dan pada akhirnya tanah tersebut, jikalau digiring kewarisan, akan di miliki oleh anaknya Haji Mustafa Gabi bernama TAHIR;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan: Penggugat tidak dapat menjelaskan secara terang benderang mengenai bentuk perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat ;

Maka terhadap uraian diatas, perlu kami jelaskan bahwa sesungguhnya Penggugat telah jelas secara terang benderang bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena para Tergugat hendak mengatur dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG



membagi tanah yang secara SAH menjadi hak milik Penggugat atas peninggalan dari Ibu JIA ibu kandung Penggugat ;

PERMOHONAN :

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut diatas, PEMOHON BANDING , MOHON dengan hormat sudi kiranya Bapak KETUA PENGADILAN TINGGI dan / atau MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MEMERIKSA PERKARA ini , berkenan memutuskan dengan **AMAR PUTUSAN** sebagai berikut :

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING dari PEMOHON (SEMULA PENGGUGAT) ;
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO Nomor : 11/Pdt.G/2017/PN.LBJ tanggal 4 Juli 2017;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. MENGABULKAN PERMOHONAN BANDING PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.
2. MENGHUKUM TERBANDING UNTUK MEMBAYAR SEMUA BIAYA PERKARA DALAM SEMUA TINGKATAN ;

Menimbang , bahwa memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat dengan Relass Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Lbj. tanggal 26 Juli 2017 dan tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori ;

Menimbang, bahwa telah diberikan Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing Nomor : 11/Pdt.G/ 2017/PN.Lbj. tanggal 11 Agustus 2017, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 11/Pdt.G/2017/PN.Lbj., tanggal 5 Juli 2017 tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuanbajo dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG



terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/PN.Lbj. tanggal 5 Juli 2017 sebagaimana telah disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN Lbj. tanggal 5 Juli 2017 dan setelah pula membaca dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN Lbj. tanggal 5 Juli 2017, Berita Acara Sidang dan surat-surat dalam berkas perkaranya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang “Eksepsi “ dan Tentang “Pokok Perkara” sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dengan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusannya dan dianggap telah termuat disini, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Dan pula Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak beralasan hukum yang oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar yang oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN Lbj, tanggal 5 Juli 2017 yang dimintakkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;-
- Pasal-pasal Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuanbajo Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Lbj. tanggal 5 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 oleh kami: **Maringan Marpaung, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Inrawaldi, S.H., M.H.**, dan **Tutut T. Sripurwanti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 144/PEN.PDT/ 2017/PT.KPG, tanggal 31 Oktober 2017, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Selasa

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 144/PDT/2017/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abraham Punuf, S.H., Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 144/PDT/2017/PT. KPG, tanggal 31 Oktober 2017, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota I,
Ttd.
Inrawaldi,SH.,M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.
Maringan Marpaung,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,
Ttd.
Tutut T. Sripurwanti,S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Abraham Punuf,S.H.

Perincian biaya perkara :

--- Meterai putusan : Rp. 6.000,00,-
--- Redaksi putusan : Rp. 5.000,00,-
--- Biaya proses : Rp.139.000,00,-
Jumlah *Rp150.000,00,-*

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Untuk turunan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang
Ub.Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, SH.,MH.
Nip:196006061985031009



**Untuk Turunan Resmi,
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,**

H. Adi Wahyono, S.H.,M.H.

NIP. : 196111131985031001.